# METODOLOGI IJTIHAD: PERBANDINGAN ANTARA QIYAS ASY-SYAFI'I DAN AD-DALIL IBN HAZM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

A K M A L
NIM: 98363089

PEMBIMBING

1. AGUS MOH. NAJIB M.Ag
2. FATMA AMILIA S. Ag, M. Si

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

**Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.**
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Akmal
Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Akmal
N I M : 98363089
Judul : Metodologi Ijtihad: Perbandingan antara Qiyas as-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juli 2005 M
25 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing I,

Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Fatma Amilia S.Ag, M.Si.**
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Akmal
Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Akmal
N I M : 98363089
Judul : Metodologi Ijtihad: Perbandingan antara Qiyas as-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima sebagaimana layaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 02 Juli 2005 M
25 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing II,

Fatma Amalia S.Ag, M.Si.
NIP. 150 277 618

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**METODOLOGI IJTIHAD: PERBANDINGAN ANTARA QIYAS ASY-SYAFI'I DAN AD-DALIL IBN HAZM**

Yang Disusun Oleh :

A K M A L
NIM: 98363089

Telah dimunaqasyahkan di depan siding munaqasyah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2005 M/26 Rajab 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Desember 2005 M
15 Dzulqa'dah 1426 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 222 293

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

Hj.Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji I

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462

Penguji II

H.Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 222 293

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Kepada Ayahanda Aliman dan Ibunda Sudarmi yang jika manusia boleh menyembah kepada sesama, akan saya sembah.*

*Terima kasih atas segala kesabarannya.*

*Kepada saudara-saudariku tercinta: Abrar, Fadli, Khadijah, dan Salamah.*

*Terima kasih atas harapannya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# ABSTRAK

Ijtihad merupakan usaha untuk menemukan (kembali) makna-makna hukum yang dimuat oleh nas. Keberadaannya tidak lepas dari kebutuhan akan pemahaman yang utuh terhadap sumber-sumber tekstual yang–sebagaimana bentuknya–selalu menghadirkan problem-problem tekstual (pembacaan). Berhentinya proses *tasyri'* (legislasi) seiring dengan berhentinya penurunan wahyu dan wafatnya Nabi sebagai penyelesai hukum, juga menyisakan permasalahan yang tidak mudah. Kedua hal inilah yang kemudian memunculkan banyak persoalan ijtihad, terutama dalam hal metodologi. Sebab ia berkaitan dengan keabasahan sebuah ijtihad.

Di antara metode-metode tersebut adalah qiyas asy-Syafi'i dan ad-dalil Ibn Hazm. Jika yang pertama ijtihad dilakukan dengan memperluas makna dengan cara *tasybih* dan *tamsïl* antara *asl* dan *far'*, maka yang kedua dilakukan dengan mengeluarkan makna melalui tanda-tanda yang terdapat dalam teks. Meski dalam pergulatan sejarah keduanya muncul secara berhadap-hadapan, namun oleh beberapa ulama keduanya disebuat sebagai metode yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba menelusuri kembali kedua metode tersebut agar diperoleh pemahaman yang utuh dan terbukanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberikan pemaknaan baru terhadap kedua metode tersebut.

Untuk itu penulis menggunakan berbagai metode penalaran dengan pendekatan usul fiqh sebagai sudut pandang analisis untuk menghampiri kaidah dan argumentasi metode tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan epistemologi untuk melacak rangka bangun yang membentuk qiyas dan ad-dalil. Dan terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan kritik teks, sebagai usaha untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dari keduanya. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengungkap apa yang tak terkatakan oleh keduanya.

Dengan pendekatan di atas peneliti menemukan bahwa metode qiyas asy-Syafi'i berada dalam epistemologi *bayani*. Meski demikian pelimpahan makna yang ruah yang biasa muncul dalam *bayani* tidak hadir dalam qiyas asy-Syafi'i. Sebab ia mendahului *tasybih* dan *tamsïl* sebagai teknik qiyas dengan melakukan kategori *'amm-takhsis*, dan penjelasan yang identik dengan logika, sehingga pemaknaan yang dihasilkan qiyas menjadi terbatas. Agar memperoleh pemaknaan yang lebih luas, hendaknya qiyas kembali kepada perangkatnya yang utama, yakni majaz. Karena itu pula pembacaan qiyas, seyogyanya menjaga dirinya dari kungkungan logika yang selalu menuntut pembuktian dan kategori-kategori serta batasan 'amm-takhsis, yang menyempitkan makna teks pada satu makna tertentu.

Sedangkan Ibn Hazm dengan ad-dalil-nya, selain berada dalam episteme bayani, juga dibangun dalam epistemologi burhani terutama dalam hal induksi-empirik. Karenanya metode ini tidak peka terhadap apa yang tidak terkatan oleh nas dan belum ternyatakan oleh realitas. Lebih dari itu ad-dalil secara tidak sadar dapat terjebak pada sekularisasi. Meski demikian di balik metodenya tersebut tersimpan berbagai kemungkinkan untuk menelusuri segala kemungkinkan-kemungkinan yang berkaitan dengan banyak hal seperti nalar, bahasa, jiwa, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. أللهم صل وسلم على رسول الله ومن تبعه الى يوم الدين أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah Swt. yang senantiasa mencurahkan segala kasih sayang-Nya, sehingga hanya karena rahmat, petunjuk dan ridha-Nya lah tugas akhir kesarjanaan ini dapat terselesaikan meski harus melalui proses yang panjang dan melelahkan yang menggerus kesabaran dan bahkan terkadang menyentuh keputusasaan. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Saw., keluarga, sahabat beserta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Amin.

Cukup bangga rasanya ketika penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Metodologi Ijtihad: Perbandingan Antara Qiyas asy-Syafi'i dan ad-Dalil Ibn Hazm." Setidaknya dari studi ini penulis menyadari bagaimana sebuah pemikiran hadir dalam lintasan sejarah, dan bahwasanya pemikiran haruslah dituangkan. Penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis lakukan jauh dari kesempurnaan, sebagaimana penulis sadari hingga akhir penelitian ini merupakan kesempurnaan tertentu bagi penulis sendiri. Karenanya, penulis menyadari pula bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan. Untuk itu dengan sepenuh hati penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Malik Madani, yang telah mengijinkan penelitian ini.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, M.Ag, selaku ketua jurusan PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Agus Muhammad Najib, M.Ag, dan Ibu Fatma Amilia, S. Ag, M.Si, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Wawan Gunawan, M. Ag, selaku pembimbing akademik.
5. Teman-teman penulis seperti Mahsun, Thomas, Joko, Zuhri, Taufik, Oto, Fatih, Kang Sarkham, Kang Mashadi, Asqolani, Bang Zul, dan Mas Sunar yang telah berbagi ide dalam penulisan ini. Demikian pula dengan Ajib, Mbak Zuh, Agus, Dendi, dan teman-teman Cerdas yang telah meminjamkan fasilitas bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula teman-teman di komunitas Marakom, Karangkajen, el-Mata, dan Bhineka di mana penulis banyak melakukan interaksi yang intim baik secara psikologis maupun intelektual (yakinlah usaha akan sampai!). Dan teman-teman Ngruki, secara khusus kepada Musa, Iskandar, dan Irfan yang telah mengajarkan sebuah persahabatan.

Demikianlah pengantar ini penulis rangkai sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih. Semoga Allah ridha.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1426 H
22 J u n i 2005 M

Penyusun,

A k m a l
NIM: 98363089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

**I.** Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | **Tidak dilambangkan** |
| ب | ba‘ | B | **be** |
| ت | ta' | T | **te** |
| ث | sȧ | Ṡ | **es (dengan titik di atas)** |
| ج | Jim | J | **je** |
| ح | ḥa‘ | Ḥ | **ha (dengan titik di bawah)** |
| خ | Kha' | Kh | **ka dan ha** |
| د | Dal | D | **de** |
| ذ | żal | Ż | **zet (dengan titik di atas)** |
| ر | ra‘ | R | **er** |
| ز | Zai | Z | **zet** |
| س | Sin | S | **es** |
| ش | Syin | Sy | **es dan ye** |
| ص | ṣad | Ṣ | **es (dengan titik di bawah)** |
| ض | ḍad | Ḍ | **de (dengan titik di bawah)** |
| ط | ṭa' | Ṭ | **te (dengan titik di bawah)** |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ظ | ẓa' | Ẓ | **zet (dengan titik di bawah)** |
| ع | ‘ain | ‘ | **koma terbalik ( di atas)** |
| غ | Gain | G | **ge** |
| ف | fa‘ | F | **ef** |
| ق | Qaf | Q | **qi** |
| ك | Kaf | K | **ka** |
| ل | Lam | L | **el** |
| م | Mim | M | **em** |
| ن | Nun | N | **en** |
| و | Wawu | W | **we** |
| هـ | ha’ | H | **h** |
| ء | Hamzah | ’ | **apostrof** |
| ي | ya' | Y | **Ye** |

**II.** Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | ditulis | *muta’addidah* |
| عدة | Ditulis | *‘iddah* |

**III.** *Ta’ Marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | ditulis | Hikmah |
| جزية | Ditulis | *Jizyah* |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الاولياء | ditulis | *Karāmah al-auliya'* |

c. Bila Ta' Marbutah Hidup Dengan Harakat, Fathah, Kasrah Dan Dammah Ditulis T

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطرة | ditulis | Zakāt al-Fitrah |

*IV. VOKAL PENDEK*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -------- | fatḥah | ditulis | a |
| -------- | Kasrah | ditulis | i |
| -------- | Ḍammah | ditulis | u |

*V. VOKAL PANJANG*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | FATHAH + ALIF<br>جاهلية | ditulis<br>ditulis | ā<br>Jāhiliyah |
| 2 | FATHAH + YA'MATI<br>تنسى | ditulis<br>ditulis | ā<br>Tansā |
| 3 | FATHAH + YA'MATI<br>كريم | ditulis<br>ditulis | ī<br>Karīm |
| 4 | DAMMAH + WAWU MATI<br>فروض | ditulis<br>ditulis | ū<br>Furūd |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**VI.** Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | FATHAH + YA' MATI<br>بينكم | ditulis<br>ditulis | ai<br>bainakum |
| 2 | FATHAH + WAWU MATI<br>قول | ditulis<br>ditulis | au<br>qaul |

**VII.** Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---|---|---|
| أأنتم | ditulis | *aā antum* |
| اعدت | ditulis | *u'iddat* |
| لإن شكرتم | ditulis | *la'in syakartum* |

**VIII.** Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | ditulis | *al-Qur'ān* |
| القياس | Ditulis | *al-Qiyās* |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

| | | |
|---|---|---|
| السماء | DITULIS | AS-SAMA' |
| الشمس | DITULIS | ASY-SYAMS |

**IX.** Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | ditulis | Żawī al-Furūḍ |
| اهل السنة | Ditulis | Ahl as-sunnah |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
NOTA DINAS ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
PERSEMBAHAN ..... iv
ABSTRAK ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... viii
DAFTAR ISI ..... xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Pokok Masalah ..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan ..... 8
D. Telaah Pustaka ..... 9
E. Kerangka Teoretik ..... 13
F. Metode Penelitian ..... 16
G. Sistematika Pembahasan ..... 19

BAB II METODOLOGI IJTIHAD
A. Pengertian Ijtihad ..... 21
B. Metode Ijtihad ..... 27
1. Metode Tekstual (Lafziyah) ..... 28
2. Metode makna (Ma'nawiyyah) ..... 46
3. Metode Sinkronik (Ta'arudiyyah) ..... 51

BAB III ASY-SYAF'I DAN IBN HAZM: KONTEKS INTELEKTUAL DAN METODOLOGI IJTIHAD
A. Konteks Intelektual ..... 55
1. Asy-Syafi'i ..... 55
a. Latar Historis ..... 55
b. Biografi Intelektual ..... 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Konstruksi Pemikiran ..... 64
2. Ibn Hazm ..... 67
a. Latar Historis ..... 67
b. Biografi Intelektual ..... 71
c. Konfigurasi Pemikiran ..... 76
B. Metodologi Ijtihad ..... 80
1. Asy-Syafi'i ..... 80
a. Landasan Metodologis ..... 81
b. Metode Ijtihad ..... 92
2. Ibn Hazm ..... 108
a. Landasan Metodologis ..... 108
b. Metode Ijtihad ..... 118

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA QIYAS ASY-SYAFI'I DAN AD-DALIL IBN HAZM
A. Pengertian ..... 138
B. Argumentasi Metodologi ..... 145
C. Konsekuensi dan Relevansi Metodik ..... 156

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 163
B. Saran-Saran ..... 167

DAFTAR PUSTAKA ..... 170

LAMPIRAN
I. Terjemahan ..... i
II. Daftar Riwayat Hidup ..... viii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam studi ilmu hukum Islam (syari'ah), usul fiqih merupakan bagian yang paling banyak membicarakan pembentukan materi hukum, baik itu sumber maupun metodenya.[1] Sebagaimana yang diketahui secara luas, ushul fiqh mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum diambil. Sumber-sumber yang darinya hukum diambil adalah al-Qur'an yang merupakan sumber pertama dan utama, dan kemudian diikuti oleh Sunnah Nabi, yang walaupun menduduki posisi kedua memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Meskipun dibedakan dalama urutan dan otoritas, keduanya disebut sebagai nas (sumber tekstual).

Adapun ijma' (konsesnsus)–meski bukan merupakan ketetapan yang langsung dari kedua sumber di atas, merupakan cara untuk mencapai kesepakatan di antara para mufti atau mujtahid yang mewakili mayoritas komunitas ahli, dan dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan atas sebuah hukum yang berlaku, karenanya ia menjadi konklusif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain ijma' menjadi sumber ketiga bagi pembentukan materi hukum.[2]

---

[1] Bagian-bagian lain dari ilmu syariah adalah *fiqh*, *ilmu falak*, dan *mu'ammalah*. Lihat Jaih Mubarak, *Metodologiljtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 3.

[2] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet.I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1. Meski mayoritas ulama mengakui

Sedangkan sumber-sumber yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi yang tentunya berdasarkan sumber-sumber materi di atas. Alasan utama dari terbentuknya metode-metode ijtihad tersebut tak lepas dari kebutuhan akan pemahaman yang utuh terhadap sumber-sumber tekstual yang sebagaimana bentuknya selalu menghadirkan problem-problem tekstual (pembacaan).[3]

Demikian pula dengan kenyataan bahwa berhentinya proses *tasyri'* (legislasi) seiring dengan berhentinya penurunan wahyu dan wafatnya Nabi sebagai penyelesai hukum menyisakan permasalahn yang tidak mudah bagi umat Islam, terutama dalam hal bagaimana sebuah kasus hukum diselesaikan. Sementara itu permasalahan-permasalahan hukum–seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia Islam–tidak pernah berhenti.[4] Pada titik inilah akses pada wahyu dan sunnah tidak lagi dimiliki. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nas-nas hukum (sangat) terbatas–setidaknya dari segi formal, padahal permasalahan (hukum) sangat tidak terbatas. Adalah ketakmungkinan mengikat sesuatu yang tak terbatas dengan sesuatu yang terbatas.

Untuk itu perlu kiranya melakukan penyodoran kembali masalah-masalah yang ada di dalam hukum Islam (nas) berdasarkan kondisi yang terjadi pada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

ijma' sebagai sumber hukum namun mereka berbeda pendapat dalam memutuskan ijma' manakah yang dapat dikatakan sebagai ijma' yang sah sebagai sumber hukum. Selajutnya lihat Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. III (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 100-101.

[3] Istilah interpretasi, pemahaman, dan pembacaan biasanya banyak digunakan dalam studi tafsir atau ulum al-Qur'an. Sengaja istilah ini kami gunakan, sebab, walau bagaimanapun studi tafsir dan ulum al-Qur'an secara keseluruhan bermula dari problem dalam memahami teks yang dirintis para fuqaha ketika berijtihad dalam memahami persoalan hukum yang terkandung dalam teks. Untuk selanjutnya lihat pembahasan pada bab II.

[4] Muhammad Ibrahim Jannati, "Ijtihad dan Praktek *Ra'y*", alih bahasa Wibisana Dewanta, Jurnal *Al-Hikmah*, no.14, vol. VI/TH. 1995, hlm. 25.

zaman sekarang dengan kebutuhan-kebutuhan manusia guna mensinergikan keduanya sebagai realisasi tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.[5] Yaitu suatu upaya yang berdasarkan kaidah bahwa perubahan fatwa itu diesebakan karena perubahan zaman tempat dan manusia.[6]

Demikianlah, tujuan dibangunnya metode-metode ijtihad tiada lain adalah untuk memformulasikan hukum-hukum yang berkenaan dengan kasus-kasus yang solusinya dianggap belum dinyatakan secara eksplisit, baik disebabkan oleh masih "terhalangnya" pemaknaan akibat dari problem tekstual (pembacaan) maupun untuk menghadapi problem-problem hukum kontemporer.[7]

Karena itu, ijtihad menempati posisi yang istimewa dalam permasalahan hukum Islam–bahkan juga di bidang yang lain. Keberadaannya merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam dalam memahami dan menghayati agamanya. Tidak heran bila ijtihad, sebagaimana yang

---

[5] Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Penyimpangannya*, terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) hlm. 13-14.

[6] Ibu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn* (Beirut: Dār al-Jail, t.t.) II: 3 - 58, hlm, khususnya hlm. 41 - 42.

[7] Yusuf al-Qaradawi, Ijtihad Kontemporer., hlm. 13-14. Bandingkan Wael B. Hallaq, *Sejarah.*, hlm. 2. Dalam hal ini sering sekali penyelesain-penyelesaian hukum tersebut menimbulkan polemik yang cukup serius di antara ummat. Kebijakan khalifah Umar misalnya, yang merubah aturan pembagian harta rampasan perang (dan aturan lainnya) yang telah diatur dalam nas atau tentang junub dan tayammum, tak pelak menimbulkan protes yang cukup keras dikalangan sahabat. Lihat Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet. I (Jakarta: CV. Rajawali,1991), hlm. v; Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar r.a." dalam *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm. 47 - 8. Selain dua permasalahan di atas masih banyak lagi ijtihad-ijtihad Umar yang menimbulkan polemik seperti *asnaf mu'allaf* dan talaq tiga. Penjelasanan lebih lengkap tentang ijtihad-ijtihad Umar tersebut dapat dilihat dalam Abu Yusuf, *Kitāb al-Kharrāj* (Kairo: Al-Maṭba'ah as-Salafiyyah, 1962-1963/ 1302 H).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dinyatakan oleh Ali Haballah, merupakan sumber ketiga ajaran Islam setelah al-Qur'an dan hadis.[8]

Persoalannya adalah bagaimana ijtihad dapat dilakukan, sebab persoalan ini merupakan persoalan metodologi yang berkaitan dengan keabasahan sebuah ijtihad. Sedikit saja dari persoalan ini–katakanlah sumber yang digunakan mengandung kekeliruan, mengakibatkan sebuah ijtihad diragukan kebenarannya.[9] Setidaknya keberagaman berbagai macam mazhab mengindikasikan bahwa persoalan metodologi merupakan persoalan yang paling banyak mendapat perhatian.[10] Sejarah yang memperlihatkan pertentangan antara *ahl ar-ra'y* dan *ahl al-hadiṡ* yang muncul pada awal perkembangan hukum Islam, tak pelak merupakan awal tumbuhnya bibit-bibit metodologi ijtihad.

Sebagaimana yang disebut dalam sejarah, *ahl ar-ra'y* yang muncul di Kuffah merupakan golongan yang memusatkan perhatian dan menekankan *ra'y* ketimbang sunnah dalam menyelesaikan persoalan hukum. Golongan yang kemudian memunculkan Abu Hanifah sebagai pemukanya ini menghasilkan

---

[8] Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islamī* (Kairo: Dār al-Ma'ārif,1976), hlm. 65. Pernyataan ini setidaknya merunut pada hadis yang sangat terkenal dalam ijtihad yang meriwayatkan percakapan antara Nabi dan Mu'az ibn Jabal ketika ia ditunjuk menjadi gubernur/hakim ke Yaman. Hadis tersebut menceritakan bagaimana sikap Mu'az saat ditanya Nabi tentang sumber yang akan digunakan untuk memutuskan perkara ketika Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak lagi memuat jawaban. Pada saat itu Mu'az menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan pendapat/keputusan pribadinya. Hadis ini dapat dilihat dalam Abu Dawud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994): III: 295, hadis no. 3592.

[9] Kenyataannya permasalahan sumber ini merupakan salah satu aspek yang paling banyak berperan dalam perselisihan dan keragaman ijtihad. Lihat Sayyid Muhammad Musa Tiwana, *al-Ijtihād wa Māza Hājatinā fī hāza al-'Aṣr*, (ttp: Dār al-Kutub al-Hadīsah, t.t.) hlm, 50-51, 148-149; Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 74.

[10] Sebagaimana yang dicatat Horten, tidak kurang dari seratus macam sistem teologi yang lahir dalam islam dari tahun 800 M hingga tahun 1100 M. Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam: Dilengkapi dengan puisi-puisi Asrar-I-Khudi*, terj. Ali Audah, Taufiq Ismail, Goenawan Muhammad, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 259.

metode yang banyak menggunakan pendapat pribadi seperti istihsan. Sementara itu *ahl al-hadis* yang tumbuh subur di Hijaz lebih mengutamakan hadis dan berbagai *asar* lainnya. Golongan yang melahirkan Malik bin Anas ini banyak menggunakan tradisi-tradsi yang hidup yang secara geografis dan historis memang mudah ditemukan di Madinah.[11] Meski demikian sesungguhnya dua corak mazhab tersebut tidak jauh berbeda dalam hal pendekatan dan penalaran dasar.[12] Sebab perbedaan keduanya hanya terletak pada intensitas penggunaan nalar.

Di antara dinamika perkembangan pemikiran hukum tersebut terdapatlah asy-Syafi'i. Pemikiran imam yang memunculkan mazhab *asy-Syafi'iyyah* ini disebut-sebut sebagai penengah diantara dua kecendrungan mazhab di atas. Melalui karyanya yang sistematis dalam persoalan teori hukum, dia dianggap mampu mengakomodasi dan mensintesiskan antara *ra'y* mazhab Kuffah dengan *al-hadis* atau *asar* mazhab Hijaz. Dalam karyanya *ar-Risālah* yang disebut-sebut sebagai karya pertama yang membahas usul fiqh secara sistematis, asy-Syafi'i menolak metode istihsan mazhab Kuffah sekaligus ijma' *ahl al-Madinah*. Baginya ijtihad haruslah berdasarkan apa yang disebutnya dengan *al-'ilm*,[13] seraya menawarkan qiyas sebagai metode yang kuat berdiri di atas pijakan tekstual (al-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Lihat Kamal Ahmad Faruki, *Islamic Yurisprudence*, cet. I (Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hlm. 37 - 38, 79-80. Di luar golongan tersebut terdapat pula golongan ahl al-bayt yang dalam menyelesaikan persoalan hukum mengikuti perkataan imam yang mereka akui. Lihat Jalaluddin Rahmat, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme" dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Uslam dalam Sejarah*, cet. II (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 269.

[12] Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, cet.I (Bandung : Pustaka, 1984) hlm, 167. Bandingkan dengan Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis.*, hlm. 294.

[13] Asy-Syafi'i, *ar-Risālah* (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī wa Aulād, t.t.), hlm. 40, 512.

Qur'an dan hadis) dan tidak enggan dalam menggunakan nalar.[14] Dengan *ta'īl* sebagai prinsipnya, metode ini berusaha merambah hal-hal yang tidak terjangkau secara tekstual oleh nas.

Namun metode ini bukanlah tanpa kritikan. Sebagaimana sintesa yang menjadi tesa baru dan akan mendapatkan anti tesa baru pula, metode qiyas asy-Syafi'i ini pun juga menghadapi tantangan dari mazhab *Ẓahiri*.[15)] Menariknya, alasan yang mereka gunakan untuk menolak qiyas sama dengan alasan yang digunakan Syafi'i ketika menolak istihsan.[16)] Bagi mereka qiyas tidak kurang dari istihsan dalam penggunan akal. Salah seorang dari mereka itu adalah Ibn Hazm (w.456 H/ 1064 M), seorang ulama yang dikenal sebagai penyokong dan pembela utama mazhab *Ẓahiri*.[17)] Meski bukan sebagai pendiri, namun dari karya-karyanya lah pokok-pokok pikiran *Ẓahiri* dapat diketahui. Oleh karenanya, demikian Abu Zahrah, ia adalah Muassis Sāni mazhab ini.[18)]

Bagi Ibn Hazm sendiri, sekali-kali tidak diperkenankan menetapkan hukum dengan akal,[19)] karena menurutnya, menetapkaan hukum dengan piranti

---

[14] A. Hasan, *Pintu Ijtihad.*, hlm. 183 - 185

[15] Az- Ẓahiri adalah sebuah aliran yng berdasarkan bentuk lahiriah (tekstual nas). Aliran ini memiliki pengaruh besar di Afrika Utara dan Spanyol (Andalusia). Didirikan oleh Daud ibn Ali ibn Khalaf al-Isfahan (w.269 H/882 M). Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997) VI: 1976 - 1977.

[16)] Mahmud A. Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, terj. Halid Alkaf, cet. I (Jakarta: Lentera Basritama), hlm. 174.

[17] Selain ahli dalam fiqih dan ushul fiqih, Ibn Hazm juga menguasai banyak bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, sejarah dan sastra. Ia juga fasih menguasai logika dan filsafat. Konon, seluruh karyanya kurang lebih mencapai 80.000 lembar. Lihat *Ibid.*, 82 dan 105.

[18] Muhammad Abu Zahrah, *Tarīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Mesir: Al-Madani, t.t.), hlm. 383.

[19] T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 360.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akal sama halnya dengan menetapkan hukum kita sendiri, bukan hukum Allah. Oleh karena itu Ibn Hazm menolak semua metode ijtihad yang digunakan *jumhur usuliyyin* yang terkait dengan akal. Baginya, metode ijtihad seperti qiyas dan istihsan adalah ilegal, demikian dengan orang yang mengamalkannya.

Sebagai tawarannya ia mengajukan ad-dalil sebagai metode ijtihad yang menurutnya masih dalam kerangka nas dan atau ijma',[20] yaitu sebuah metode yang bekerja berdasarkan petunjuk (*dalālah*) nas secara langsung tanpa harus mengeluarkaan '*illat* terlebih dahulu.

Meski demikian, oleh beberapa kalangan menyebutkan bahwa penolakan Ibn Hazm terhadap qiyas sesungguhnya hanya terbatas pada dataran formal semata dan bersifat teoritis. Sebab, secara praksis ad-dalil tidak lain merupakan nama lain dari qiyas dengan prinsip penafsiran yang nyata,[21)] kendati kemudian hal ini secara tegas dibantah sendiri oleh Ibn Hazm.[22)]

Berdasarkan deskripsi dia atas, menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedua metode tersebut. Meski keduanya merupakan ulama klasik, namun setidaknya pemahaman yang lebih menyeluruh atas dua metode tersebut dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan dan perspektif baru dalam kajian usul fiqh terutama yang berkaitan dengan metode ijtihad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[20] Ibn Hazm, *Al-Ihkām fi Usul al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), V: 100.

[21] Ahmad al-Khatib al-Bagdadi, *Tārīkh al-Bagdādi* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VIII: 374. Bandingkan dengan Rahman, *Islam.*, hlm. 96; Jalaluddin Rahmat, *Tinjauan Kritis.*, hlm. 289.

[22)] Ibn Hazm, *Al-Ihkam.*, V: 100

## B. Pokok Masalah

Sebagai upaya sistematik, maka secara rinci peelitian dalam skripsi ini akan didasarkan pada berbagai permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sesungguhnya ijtihad dalam pandangan asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, dan bagaimana metodenya?
2. Bagaimana mereka membangun metode tersebut?
3. Apa konsekuensi dan relevansinya terhadap kajian ijtihad?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan mengajukan beberapa pokok masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Melacak pemahaman ijtihad serta metode qiyas dan ad-dalil yang ditawarkan oleh asy-Syafi'i dan Ibn Hazm.
2. Menelusuri argumentasi kedua metode tersebut.
3. Menguak konsekuensi dan relevansinya dalam ijtihad.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti pribadi, untuk memperdalam pengetahuan tentang metodologi ijtihad, khususnya qiyas dan ad-dalil.
2. Menghadirkan pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, khususnya metode qiyas dan ad-dalil, agar dapat terhindar dari sikap apriori yang tidak mendasar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang mampu memberikan kontribusi berupa kemungkinan-kemungkinan baru bagi kajian-kajian berikutnya.

## D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai ijtihad bukanlah kajian yang sepi dari peminat. Entah berapa ribu lembar kertas yang sudah dihabiskan untuk membahas masalah ini. Baik itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu maupun oleh sarjana-sarjana kontemporer, dari kalangan muslim sendiri ataupun yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat. Analisis dan pendekatan yang digunakan juga beragam. Mulai dari sudut pandang bahasa, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.

Demikan juga dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, bukanlah hal yang baru. Artinya, pengkajian terhadap metode ijtihad asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, telah banyak yang melakukan. Terlebih asy-Syafi'i adalah ulama pendiri sebuah mazhab yang banyak diikuti pemikirannya, bahkan secara hegemonik mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku keagamaan (fiqih) umat Islam.[23] Sementara Ibn Hazm, meski bukan pendiri, dari karyanyalah hingga sekarang pemikiran mazhab zahiri dapat diketahui. Bahkan oleh Muhammad Abu Zahrah ia disebut *mu'assis sani* mazhab ini.[24] Karenanya, demi kesinambungan literal, peneliti mencatat beberapa bibliografi kedua metode ini, yang menurut hemat peneliti, memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

---

[23] Nasr Hamid Abu Zayd, *Teks, Otoritas, dan Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 6 - 7.

[24] Muhammad Abu Zahrah, *Tarīkh,* hlm. 383.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk bibliografi asy-Syafi'i peneliti mengemukakan karya Nasr Hamid Abu Zayd yang berjudul *Imam Syafi'i: Moderatisme, Eklektisme, Arabisme*, dan *Teks, Otoritas, dan Kebenaran*[25] yang menelusuri usul fiqh Imam Syafi'i melalui analisis wacana. Karya ini merupakan pembacaan Abu Zayd terhadap *magnum opus* asy-Syafi'i *ar-Risālah*. Dengan menggunakan pendekatan analisa wacana Abu Zayd memaparkan bahwa konsep asy-Syafi'i tentang al-Kitab dan as-Sunnah yang menjadi landasan metode qiyas-nya dilandasi semangat idiologi arabisme. Abu Zayd juga menyebutkan beberapa cacat metodologis yang terdapat dalam qiyas berupa ketidakjelasan dan inkonsistensi pemaknaan sang imam terhadap kesamaan (*al-mumāṡalah*) dan kemiripan (*al-musyābahah*) yang melandasi ijtihad (qiyas)-nya.[26] Selain itu, ia juga mengatakan penggunaaan akal dalam ijtihad (qiyas) asy-Syafi'i hanya terbatas pada sesuatu yang di luar jangkauan indrawi.[27] Bahkan penggunaan akal oleh asy-Syafi'i sebenarnya adalah untuk kepentingan tertentu dengan mengembangkan konsep sunnah agar mencakup semua ucapan dan perbuatan Rasul, di samping kesepakatan-kesepakatan terhadap pola-pola perilaku dan praktek kehidupan pada masa Nabi.

Literatur yang lain adalah al-Jabiri dalam seri *Kritik Nalar Arab*-nya seperti *Takwīn al-'Aql al-'Arabī* dan *Bunyah al-'Aql al-'Arābī*, serta beberapa karyanya yang lain. Di dalam karyanya itu al-Jabiri mengkaji qiyas secara epistemologi, yakni tekait dengan cara bagaimana qiyas itu memproduksi–dalam

---

[25] Buku ini aslinya berjudul *Al- Imam as-Syafi'i wa Ta'sīs al-Aidulujiyyah al-Wasṭiyyah*, dan *an-Nas wa as-Sultah wa al-Haqiqah*.

[26] Abu Zayd, *Imam Syafi'i*, terj. Khoiron Nahdliyyin, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 1997), hlm. 78 - 83.

[27] Abu Zayd, *Imam Syafi'i.*, hlm. 78; *Teks, Otoritas.*, hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hal ini ketetapan hukum. Menurut al-Jabiri, asy-Syafi'i dan metode qiyasnya merupakan perumus pertama tentang prinsip-prinsip penafsiran wacana *bayani* al-Qur'an. Lebih lanjut al-Jabiri menyebutkan bahwa asy-Syafi'i lah yang merumus nalar Arab Islam yang mempengaruhi struktur berfikir dunia Arab Islam, yaitu sistem berfikir yang berorientasi ke belakang.[28]

Selain itu terdapat karya Ahmad Hassan yang tidak hanya mengkaji sebatas pada qiyas asy-Syafi'i, namun juga menelusuri qiyas secara keseluruhan.[29] Demikian pula dengan karya Wael B. Hallaq yang berjudul *Argumen-argumen Non Analogis dalam Fiqih Sunni*.[30] Dalam penelitiannya ini Hallaq menemukan bahwa dalam qiyas asy-Syafi'i dan qiyas setelahnya penalaran bukan saja dalam bentuk analogi dan sillogisme, melainkan juga terdapat sebuah bentuk penalaran lain yang disebut dengan bentuk *a fortiori*.[31] Kemudian Mehmet Pacaci dalam tulisannya berjudul *The Rule of Subject (Mujtahid) in al-Shafi'is Methodology: Hermeneutic Aproach* menemukan bahwa qiyas asy-Syafi'i tidak cukup praktis dalam menghadapi persoalan yang nyata. Sehingga qiyas tidak cukup sempurna untuk menghasilkan pengetahuan moral.[32]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] M. Abid al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, cet. IV (Beirut: Markāz Dirāsat al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 1989) hlm.100, 103, 144; *Bunyah al-'Aql al-'Arābī: Dirāsah Tahliliyyah Naqdiyyah Li Naẓm al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islamiyyah*, cet. III (Beirut: Markāz Dirāsat al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 1990). 21 - 22; *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab Islam*, terj. Moch Nur Ichwan (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 25 - 30.

[29] Ahmad Hassan, *Qiyas: Penalaran Analogis di Dalam Hukum Islam*, terj. Widyawati (Bandung: Pustaka, 2001). Pembahasannya yang cukup mendetail dapat juga dalam membahas qiyas asy-Syafi'i yang lebih mendetail dalam *Pintu Ijtihad.*, khususnya hlm. 185 - 193.

[30] Tulisan ini aslinya berjudul *Non-Analogical Arguments ini Sunni Juridical Qiyas* yang dimuat dalam jurnal *Arabica*, Vol. XXXVI. 1989.

[31] Wael B. Hallaq, "Argumen-argumen Non Analogis dalam Fiqih Sunni," terj. M.S. Nasrullah dalam Jurnal *al-Hikmah*, no. 12/ 1994, hlm. 36 - 55. Lihat juga *Sejarah.*, hlm. 141 - 154.

Sementara itu, Muhammad Roy dalam bukunya *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, menemukan betapa kuatnya pengaruh logika Aristoteles yang membentuk Qiyas asy-Syafi'i dan qiyas setelahnya. Hanya saja, dalam buku yang mulanya merupakan tesis ini Muhammad Roy melihat bahwa pengaruh tersebut hanya pada batas deduktif-sillogis dengan membuang metode induktif empirik yang dimiliki Aristoteles sehingga logika dalam qiyas sangat kontraproduktif dan lebih bersifat instrumental.[33]

Adapun bibliografi yang menyinggung Ibn Hazm khususnya metode ijtihadnya adalah karya al-Jabiri di atas. Dalam karyanya tersebut, al-Jabiri menyebutkan bahwa *ẓahiriyyah* Ibn Hazm sesungguhnya bersifat kritis dan epistemologis. Bahkan, tambahnya, Ibn Hazm lah yang mempelopori metodologi *burhani* sekaligus memberikan pijakan bagi pemikiran bayan (*ta'sīs al-bayan 'ala al-burhan*).[34] Sementara itu, Josep Puig Montada dalam jurnal *Studia Islamica* menelusuri posisi nalar dalam pemikiran Ibn Hazm. Di situ ia mengurai kembali penilaian tentang zahiri dan nalar yang selama ini disematkan pada Ibn Hazm, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] Pengetahuan moral (*moral knowledge*) adalah pengetahuan yang oleh Aristoteles dibedakan dari pengetahuan teoritik (*theoritical knowledge/episteme*), yaitu pengetahuan yang menghasilkan keputusan-keputusan praktis. Lihat Mehmet Pacaci, "The Rule of Subject (Mujtahid) in al-Shafi'is Methodology: Hermeneutic Aproach," dalam *The American Jurnal of Islamic Sosial Sciences*, vol. 14/1997, hlm. 11.

[33] Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristotrlrs dalam Qiyas Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 212 - 213.

[34)] Al-Jabiri, *Takwin.*, hlm. 309 - 310; *Bunyah.*, hlm. 551 - 552; *Kritik Kontemporer.* hlm. 108, 117 - 118; *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 121, 130. Buku yang terakhir merupakan cuplikan-cuplikaan tulisan al-Jabiri dari beberapa karyanya yang diterjemahkan dan disusun kembali oleh Ahmad Baso.

melihat bahwa pemikiran Ibn Hazm sangat sejalan dengan argumentasi logika.[35] Bahkan ia mendapatkan bahwa nalar dalam metode Ibn Hazm memiliki peran yang sangat penting sebagai penopang pengetahuan dan moral.[36]

Begitu pula dengan penelitian Oman Faturrahman yang menyebutkan bahwa metode Ibn Hazm sesungguhnya banyak mengakomodasi konsep-konsep logika, seperti yang ia teliti dalam tujuh bentuk metode ad-dalil yang berlandaskan nas.[37] Dan yang terakhir adalah skripsi Muhammad Fahimul Fuad yang berjudul. Dalam kesimpulannya ia menyebutkan bahwa meskipun fasih menggunakan penalaran argumentatif, Ibn Hazm tetaplah seseorang yang kaku dalam menggunakan akal. Sebab, akal atau penalaran yang sering digunakan Ibn Hazm sangat bersifat aksioma.[38]

## E. Kerangka Teoritik

Menilik ungkapan Baqir as-Sadr, usul fiqh adalah logika ilmu fiqih. Di dalamnya terdapat berbagai penalaran yang tersusun dalam kerangka atau sistem pemikiran yang selanjutnya mempengaruhi kesimpulan sebah hukum.[39] Kedua kerangka tersebut adalah *bayani* dan *ar-ra'y*. Dalam *bayani* pemaknaan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[35] Josep Puig Montada, "Reason and Reasoning in Ibn Hazm of Cordova (d. 1064)," dalam jurnal *Studia Islamica*, vol. 92/2001, hlm. 169 - 170.

[36] *Ibid.*, hlm. 171 - 177.

[37] Oman Faturrahman SW, "Ad-Dalil dalam Usul Fiqh Ibn Hazm" dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, no. 7 Th. 2000, hlm. 139.

[38] Muhammad Fahimul Fuad, *Metode Ijtihad Ibn Hazm dan asy-Syatibi (Studi Banding Metode Ijtihad dalam Kitab al-Ihkam Karya Ibn Hazm dan al-Muwafaqa karya asy-Syatibi)*, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002), hlm. 128

[39] Murtadha Muthahhari dan Muhammad Baqir al-Shadr, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Perbandingan*, terj. Ahsin Muhammad & Satrio Pinandito (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 24 - 25.

kesimpulan hukum dipengaruhi dan ditentukan oleh aturan-aturan yang terdapat dalam kerangka tekstual yakni lafaz dan makna. Di antaranya apakah sesuatu perkataan memberikan pengertian khusus atau umum. Demikian pula, apakah suatu lafaz menunjuk kepada arti tertentu secara jelas atau juga menunjuk kepada lebih dari satu macam arti. Selanjutnya, apakah perkataannya menunjukkan kepada arti mutlak tanpa kaitan, atau, meskipun mutlak, haruskah dipahami sebagai berkaitan atas dasar hukum sejenis di tempat lain yang berkaitan. Lalu, bila ada dua macam nas tentang sesuatu hal, maka apakah masing-masing berdiri sendiri, ataukah harus dipahami dengan mempertemukan kedua nas tersebut. Dan bila secara sepintas lalu tampak saling bertentangan, maka apakah dipahami bahwa yang satu telah menghapus yang lain, ataukah diusahakan untuk memahaminya dengan cara menggabungkan dua dalil nas itu.[40]

Pemaknaan dan pengetahuan ini merupakan implikasi bahwa bahasa adalah sistem tanda. Sebagai sistem tanda ia menghadirkan dunia secara simbolik dengan menjadikan dunia materi dan ide-ide abstrak berubah menjadi simbol.[41)] Artinya bahasa merupakan alat yang digunakan manusia dalam memahami dan menandai realitas baik itu ide maupun materi, sekaligus sebagai alat komunikasi yang kemudian dalam perkembangannya menjadi konvensi yang disepakati untuk memahami dan menandai hal-hal tertentu. Dalam proses ini tak jarang antara satu realitas (petanda), dengan realitas (petanda) yang lain memiliki nama (penanda)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[40)] Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 46-47. Lihat juga Abd al-Wahab Abd as-Salam Ṭawilah, *Āṣar al-Lug āt fi Ikhtilāf al-Mujtahid* (ttp: Dār as-Salām: t.t.), hlm. 4.

[41)] Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 24.

yang sama, dan sebaliknya nama-nama (penanda) yang berbeda untuk realitas (petanda) yang sama. Dengan kata lain, antara satu kata (bahasa) dengan kata (bahasa) lainnya, karena hal tertentu (kesan, sifat, sebab, akibat, dan tujuan), memiliki pemahaman yang sama baik dalam pengungkapan dan penamaannya (penandaannya) maupun pemaknaannya, sehingga ia dapat dipersamakan dan dimungkinkan terjadi kombinasi dan pergantian antar kata. Namun sebaliknya, setiap kata (bahasa) juga memiliki ekspresi dan karakter tersendiri yang membuatnya berbeda satu sama lain, akibatnya ia tidak bisa begitu saja dipersamakan, digantikan, dan dikombinasikan dengan yang lainnya.

Sedangkan *ar-ra'y* adalah kerangka atau metode yang menyimpul dan menetapkan hukum dengan banyak menggunakan nalar. Menurut Abu Zahrah metode ini merupakan perenungan dan pemikiran yang mendalam sebagai upaya untuk mengetahui sesuatu yang dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik itu kedekatannya secara teks per teks atau yang disebut dengan *qiyasi*, maupun kepada tujuan umum al-Qur'an dan Sunnah atau yang disebut dengan *al-maslahat*.[42] Dalam hal ini nalar (*ra'y*) diniscayakan memiliki kemampuan untuk menilai apakah sesuatu baik atau tidak.

Berkaitan dengan di atas, dalam sebuah studinya al-Jabiri mengurai tiga sistem berfikir yang terdapat dalam tradisi pemikiran Islam, yakni nalar *bayani*, *burhani*, dan *'irfani*. Nalar *bayani* adalah nalar yang terbentuk oleh faktor bahasa di mana pemahaman dan pengetahuan diperoleh melalui perangkat kebahasaan seperti tasybih, majaz, dan retorika. Nalar ini mensyaratkan adanya *asl* sebagai

[42] Jaih Mubarak, *Metodologi.*, hlm. 97-98.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

rujukan makna. Sedangkan nalar *burhani* adalah nalar yang didasarkan pada realitas alam (empirik) melalui persepsi indrawi, percobaan, abstraksi, dan pembuktian infernsial. Adapun nalar *'irfani* adalah nalar yang dibangun di atas landasan dakwaan hubungan langsung dengan Tuhan yang dikenal dengan istilah *kasyf*, *musyahadah*, *ittihad* atau *jami'*; sebuah nalar yang dipengaruhi oleh "ilmu-ilmu kuno" (*'ulūm al-awāil*).[43]

Selanjutnya kerangka teoritik ini dilengkapi dengan kritik teks. Menurut Ali Harb kritik teks adalah sebuah pembacaan yang mencoba melampaui konsep teks yaitu apa-apa yang dikonsepkan oleh teks beserta otoritasnya. Dalam hal ini kritik teks bertujuan untuk menyingkap konsep teks dan mendekonstruksi otoritasnya dengan harapan diperoleh sebuah kemungkinan dan pengungkapan baru. Dengan kata lain kritik teks merupakan pengungkapan salah satu dimensi teks yang belum diketahui, menguak selubung semantisnya, dan membaca apa yang tak terbaca.[44]

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Artinya, data-data yang diambil berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, makalah, dan sebagainya.

---

[43] Al-Jabiri, *Bunyah.*, hlm. 13, 98, 251, 384.

[44] Ali Harb, *Kritik Nalar al-Qur'an*, terj. M. Faisol Fatawi, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 2 - 3; *Kritik Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 6 - 7; *Hermeneutika Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 7 - 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di dalam pengumpulan data tidak digunakan metode khusus. Hanya saja diupayakan agar data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan selengkap mungkin, baik yang termasuk dalam data primer maupun sekunder. Yang termasuk data primer adalah karya-karya asy-Syafi'i yang berkaitan dengan qiyas dan karya-karya Ibn Hazm yang berkaitan dengan ad-dalil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sesungguhnya bersifat diskriptif-analitik. Karenanya, penelitian ini berupaya untuk dapat memaparkan secara jelas dan jernih metode ijtihad yang digunakan oleh asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, yakni qiyas dan ad-dalil.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah studi pemikiran, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa pemikiran asy-Syafi'i tentang qiyas dan pemikiran Ibn Hazm tentang ad-dalil. Sebagai studi pemikiran, maka objek tersebut pertama-tama akan didekati secara historis guna menyelidiki aspek kesejarahan kedua tokoh tersebut yang secara umum mempengaruhi pola pemikiran keduanya. Karena obyek penelitian ini adalah studi ijtihad, maka penelitian ini selanjutnya dikaji dengan pendekatan usul fiqh, yang berguna untuk menelusuri bagaimana mereka membangun metodenya. Dan terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis guna mengungkap apa yang terlupakan dari keduanya, dengan harapan munculnya kemungkinan baru.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya dengan menelusuri dan merekover buku-buku karya asy-Syafi'i dan Ibn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hazm dan buku-buku serta tulisan-tulisan lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunaakan metode sebagai berikut:

a. Induktif, yaitu metode yang bertolak pada data-data dalam jumlah tertentu, kemudian dengannya disusun suatu kesimpulan.[45] Metode ini akan digunakan untuk memaparkan secara detail-detail pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Hazm sebagaimana yang terdapat dalam berbagai karyanya. Dari sini lantas diupayakan untuk menemukan struktur logis pemikiran kedua tokoh tersebut untuk kemudian disistematiskan.

b. Deduktif, yaitu metode yang bertolak pada data-data umum kemudian dengannya dibuat kesimpulan secara khusus.[46] Dalam hal ini analisis berdasarkan beberpa teori yang ada, yang dengannya detail-detail pemikiran kedua tokoh tersebut dapat dianalisis dan dipahami dengan lebih baik.

c. Koherensi intern, yaitu metode yang menyelaraskan relasi-relasi yang terdapat dalam obyek penelitian sehingga didapat suatu pemahaman yang jelas dan utuh.[47] Metode ini digunakan untuk menjelaskan relasi-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[45] Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. X (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 43.

[46] *Ibid.*, hlm.44 - 45.

[47] *Ibid.*, hlm.45 - 46.

relasi yang terdapat dan berkaitan dengan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk kemudian dianalisa secara menyeluruh.

d. Komparatif, yaitu memperbandingkan suatu data dengan data lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya sehingga kedudukan dan karakteristik dari pemikiran yang dikaji dapat dipahami dan disimpulkan secara tepat. Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan atau relasi antara pemikiran Imam Syafi'i dan Ibn Hazm.

## G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait secara organis yang meliputi pendahuluan sebagai bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah yang diteliti, dan tujuan serta kegunaan penelitian. Di antaranya juga telaah pustaka yang berguna untuk memetakan penelitian ini, kerangka teoritik sebagai sudut pandang penelitian, metode penelitin sebagai alat analisa, dan sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada bab kedua akan dipaparkan secara umum metodologi ijtihad yang meliputi pengertian ijtihad dan metode yang digunakan dalam aktivitas ijtihad yakni metode teks, makna, dan sinkronis. Bab ini merupakan hamparan teoritis ijtihad dan pemetaan kedua metode yang diteliti.

Kemudian bab ketiga merupakan pokok pembahasan. Bab ini berbicara tentang sketsa biografis Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm yang meliputi riwayat singkat, karya-karya, dan latar historis yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Sebagai pokok pembahasan bab ini tentunya menelusuri metode keduanya tentang ijtihad.

Sementara bab keempat, pembahasan akan difokuskan pada analisis metodologi ijtihad Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm. Dalam menganalisis kedua pemikiran ini, peneliti menggunakan metode dan pendekatan yang telah disebutkan pada metode penelitian di atas. Analisis ini meliputi pengertian, argumentasi metodologi, dan konsekuensi serta relevansinya dalam kajian ijtihad.

Dan terakhir, bab kelima sebagai bab penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# BAB V

# PENUTUP

## A. Keimpulan

Persoalan ijtihad adalah persoalan yang sangat menarik sekaligus pelik. Keberadaannya mewakili etos yang tak pernah padam dalam dunia Islam. Beberapa usaha yang telah dilakukan menunjukkan bagaimana para cendekiawan muslim menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dan keputusan-keputusan sebagai dialog yang cerdas dan kreatif antara ajaran agama dan sejarah. Demikian pula dengan usaha yang telah dilakukan oleh asy-Syafi'i dan Ibn Hazm yang masing-masing mewakili aliran pemikiran yang hingga kini masih dapat ditelusuri baik sebagai praktek keberagaman maupun obyek penelitian.

Setelah melakukan kajian secara komprehensif atas qiyas dan ad-dalil yang digagas oleh asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, penulis mendapatkan beberapa hal yang layak kiranya mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan bagaimana metode tersebut dihasilkan. Dan sebagai bentuk penelitian yang sistematis, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Ijtihad dalam pandangan asy-Syafi'i merupakan bentuk ibadah. Sebab keberadaannya merupakan bagian dari perintah-perintah Tuhan. Hanya saja perintah tersebut tidak terpahami secara konkret. Oleh karena itu ijtihad dalam pandangan asy-Syafi'i lebih cenderung untuk menekankan diri pada kepatuhan akan kehendak Allah, dan membatasi segala

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemungkinan yang dapat memisahkan diri dari segala ketentuan yang sudah ada di dalam nas. Dalam hal ini qiyas merupakan metode yang mengurai ketentuan hukum yang masih bersifat global, dan menemukan status hukum yang tidak memiliki ketentuan hukumnya secara formal dengan cara transfer hukum dari kasus yang disebut oleh teks (*al-aṣl*) kepada kasus baru yang tidak memiliki solusi hukum tekstual (*al-far'*) berdasarkan adanya kesamaan *'illat*. Dengan kata lain qiyas atau ijtihad merupakan penalaran untuk menemukan makna yang sebenarnya dari sebuah teks, dan untuk menetapkan landasan atau status hukum (tekstual) bagi sebuah kasus (hukum) baru.

Sedangkan ijtihad dalam pandangan Ibn Hazm adalah pengungkapan. Ia merupakan kemampuan untuk memahami dan menemukan atau menarik hukum-hukum syara' (*an-nazilah*) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan-Nya. Ijtihad dalam pemahaman ini merupakan keharusan moral bagi manusia untuk mendapatkan atau menemukan landasan atau argumentasi bagi setiap keputusan hukum. Karenanya ijtihad lebih bersifat eksistensi. Dan karena itu pula Ibn Hazm mengecam setiap orang yang selalu bersikap membebek terhadap pendapat orang lain tanpa terlebih dahulu memverifikasi bagaimana dan–terutama–dari mana ia memperoleh kebenaran pendapat tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut metode yang tepat bagi Ibn Hazm dalam ijtihad adalah ad-dalil, yaitu sebuah metode yang bekerja mengoperasional, menafsirkan, dan menganalisis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

atau men-*tarjih* nas. Tegasnya, ad-dalil adalah sebuah penalaran tekstual dan pembuktian logis antara tanda dan makna yang terdapat dalam teks.

2. Dalam membangun metodenya, qiyas asy-Syafi'i menggunakan pendekatan bayan. Yaitu sebuah sistem pengetahuan yang bersumber dan berdasarkan pada otoritas teks. Dalam hal ini pemaknaan dan keputusan-keputusan hukum mengikuti aturan-aturan kebahasaan (*lafaz-ma'na*). Qiyas sebagai metode bergerak dengan prinsip *Am – Takhṣiṣ* dan *al-aṣl – al-far'*, di mana keterbatasan nas sebagai sebuah simbol ketentuan Allah diatasi dengan memperluas jangkauan maknanya kepada makna yang dikehendaki atas dasar adanya keserupaan dan kesamaan antara keduanya (*al-aṣl – al-far'*). Dengan kata lain keputusan hukum dalam metode ijtihad asy-Syafi'i telah tersedia sejak awal. Karena itu penalaran dalam metode ijtihad asy-Syafi'i bersifat justifikatif.

   Sementara itu disamping bayan, Ibn Hazm juga menggunakan pendekatan burhan, yaitu sebuah sistem pengetahuan yang dibangun berdasarkan realitas obyektif-empirik (*Badīhāt al-'Aql wa Idrāk al-Ḥiss*). Dengan demikian, selain mengikuti aturan-aturan kebahasaan yang berdasarkan lafaz-makna, metode ad-dalil Ibn Hazm patuh pada kaidah *sience* dan logika di mana pemaknaan dan keputusan-keputusan hukum merupakan sistem yang utuh, langsung, dan pasti. Dengan kata lain ad-dalil merupakan metode yang berdasarkan prinsip yang jelas dan nyata sebagaimana yang biasa ditemukan dalam logika positivistik. Karena itu antara sumber (teks dan realitas empirik) dengan makna harus terjalin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara langsung, sesuai dan koheren. Dalam hal ini akal berfungsi sebagai pengurai tanda-tanda (tekstual dan empirik) yang memungkinkan sebuah pengetahuan atau keputusan hukum.

3. Dengan mengunakan qiyas sebagai metode, kekhawatiran akan tiadanya justifikasi tekstual dalam ketetapan hukum dapat teratasi. Sebab, metode ini mensyaratkan hadirnya teks dalam setiap persoalan seperti yang disebut asy-Syafi'i ketika mengutip sebuah ayat, bahwa segala persoalan telah dijelaskan oleh Allah. Karena itu metode ini menghambat adanya terobosan-terobosan dalam keputusan hukum, sebab segala keputusan hukum telah tersedia dalam teks. Meski demikian metode ini memungkinkan berkembangnya pemikiran secara terus menerus. Sebab sebagai justifikasi, penalaran dalam metode ini dituntut dapat mensinergikan antara realitas teks (*al-aṣl*) dengan realitas obyektif (*al-far'*). Dan *asy-sibh* merupakan lahan yang luas baginya.

   Sementara itu dalam ad-dalil ketepatan dan keakuratan makna yang memunculkan sebuah keputusan hukum dapat dipenuhi. Sebab metode ini mensyaratkan argumentasi yang jelas dan nyata atas setiap keputusan, serta hubungan yang langsung antara persoalan dengan penyelesaian. Benar bahwa metode ini tidak begitu peduli terhadap kemungkinan hukum yang secara tekstual tidak disebutkan oleh teks. Begitu pula dengan persoalan yang tidak dapat ditangkap oleh indra. Namun dengan bentuk istishab al-hal metode ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi akal untuk menelusuri segala kemungkinan yang bisa jadi merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pertimbangan bagi sebuah keputusan hukum, meski kemungkinan tersebut bukanlah hukum itu sendiri.

## B. Saran-saran

Pada dasarnya sebuah pemikiran adalah dialog yang berusaha menyingkap apa yang sebelumnya tertutupi dan melampaui keterbatasan yang dihadapinya. Ia merupakan pengujian secara terus-menerus terhadap apa yang telah dianggap sebagai ketetapan. Oleh karena itu setiap pemikiran memiliki peluang untuk dikaji dan diungkap kembali apa yang selama ini telah ia jelaskan.

Kehadiran asy-Syafi'i dengan metode qiyasnya adalah jawaban metodik dan penyingkapan terhadap apa yang tak terpikirkan dalam metode dan pemikiran Malik dan Abu Hanifah. Demikian pula Ibn Hazm dengan zahirinya adalah sebuah pengujian kritis terhadap apa yang telah dianggap lazim baik oleh Hanafiyah, Maliki, maupun asy-Syafi'iyah.

Berkaitan dengan itu pengujian kembali secara kritis terhadap berbagai metode ijtihad yang pernah dihasilkan merupakan keharusan intelektual, termasuk metode qiyas asy-Syafi'i dan ad-dalil Ibn Hazm. Dengan demikian diharapkan dapat mengungkap apa yang selama ini terlupakan dari keduanya. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan memposisikan keduanya sebagai pemikiran yang terbuka dan wacana yang produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA


### A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, cet. I Yogyakarta: LkiS, 2001.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, t.t.

### B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, 11 jilid Beirut: Dār Ihya' at-Turaṡ al-Arabi, 1993.

### C. Fiqih dan Usul Fiqh

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. V Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abdurrahman, Asjmuni, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah sekitar Ijtihad*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 Mei 1996.

Abidin, I. Zaenal, "Problematika ijtihad", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* Bandung: Mizan, 1988.

Abu Zahrah, Muhammaad, *asy-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'ahu wa Fiqhuhu* Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabi, t.t.

_____, *Ibn Hazm: Hayatuh wa 'Asruh wa Ara'u wa Fiqhuh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

_____, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Mesir: Al-Madani, t.t.

_____, *Usul. Fiqh*, terj. Saefullah M'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i*, terj. Khoiron Nahdliyyin, cet. I Yogyakarta: LkiS, 1997.

Amidi, Syaifuddin Abi Hasan al-, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām* Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Asymawi, M. Said al-,*Nalar Kritis Syari'ah*, cet. I, Yogyakarta, LkiS, 2003.


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aziz, Amir 'Abd al-, *Usul Fiqh al-Islam*, t.tp: Dār as-Salam, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan,* Bandung: Mizan, 1988.

Basri, Abu Husain al-, *al-Mu'tamad fi Usul al-Fiqh*, II Vol., Damaskus: Dār al-Fikr, 1965.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam,* VI Juz.. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Faruki, Kamal Ahmad, *Islamic Yurisprudence*, cet.I Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.

Faturrahman SW, Oman, "Ad-Dalil dalam Usul Fiqh Ibn Hazm" dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, no. 7 Th. 2000.

Fuad, Muhammad Fahimul, *Metode Ijtihad Ibn Hazm dan asy-Syatibi (Studi Banding Metode Ijtihad dalam Kitab al-Ihkam Karya Ibn Hazm dan al-Muwafaqa karya asy-Syatibi)*, Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.

Gazali, Abu Hamid al-, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, II Juz. T.tp: Dār al-Fikri, t.t.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet.I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

_____,"Argumen-argumen Non Analogis dalam Fiqih Sunni," terj. M.S. Nasrullah dalam Jurnal *al-Hikmah*, no. 12/ 1994.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 2 Jakarta: Bulan Bintang,1977.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, cet.I Bandung : Pustaka, 1984.

_____, *Qiyas: Penalaran Analogis di Dalam Hukum Islam*, terj. Widyawati (Bandung: Pustaka, 2001.

Hasyimi, Muhammad al-, *Ta'arud al-Adillah asy-Syar'iyyah*, cet. I Beirut: Dār al-Kutub al-Libnani, 1975.

Hasballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami* Kairo: Dār al-Ma'ārif,1976.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali, *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, VIII Juz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *al-Muhallabi al-Asar* XI Juz. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, 1387 H/1967 M

_____, *an-Nubaz fi Usul al-Fiqh az-Zahiri* Beirut: Dār Ibn Hazm, 1993.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmīn* II Vol. Beirut: Dār Dār al-Jail, t.t.

Ibn Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*. Beirut: Dār al-'Arabiyyah, t.t.

Isnawi, al-, *at-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul*, cet. IV Beirut: Mu'asasah ar-Risālah, 1407 H / 1987.

Jannati, Muhammad Ibrahim, "Ijtihad dan Praktek Ra'y", alih bahasa Wibisana Dewanta, Jurnal *Al-Hikmah*, no.14, vol. VI/TH. 1995.

Jundi, 'Abd al-Halim al-, *al-Imam as-Syāfi'i: Nasir as-Sunnah wa Wādi' al-Usul* Kairo: Dār al-Katib al-'Arabi, 1966.

Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Trori-Teori Hukum Islam (Uṣūl al-Fiqh)*, terj. Noorhaidi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallaf, Abd. Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, terj. A. S. Djamaluddin, cet. I Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

_____, *'Ilm al-Usūl al-Fiqh*, cet.XII Quwait: Dār al-'Ilm, 1398 H/ 1978 M.

Madkur, Muhammad Salam, *Tarikh Tasyri' al-Islamī*. t.tp: Dār al-Fikr, t.t.

Makdisi, George, Teologi Yuridis Syafi'I: Asal-Usul dan Signifikansi Ushul Fiqih, Jurnal *Al-Hikmah*, no. 17, vol.VII/1996.

Montada, Josep Puig, "Reason and Reasoning in Ibn Hazm of Cordova (d. 1064)," dalam jurnal *Studia Islamica*, vol. 92/2001.

Mubarak, Jaih, *MetodologiIjtihad Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muthahhari, Murtadha dan Shadr, Muhammad Baqir al-, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Perbandingan*, terj. Ahsin Muhammad & Satrio Pinandito, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Musa Tiwana, Sayyid Muhammad, *al-Ijtihād wa Maẓa Hājatinā fi hāẓa al-'Asr*, ttp: Dār al-Kutub al-Ḥadiṣah, t.t.

Na'im, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. A. Suaedy dan Amiruddin. A, cet.II. Yogyakarta: LkiS, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Namri, 'Abd al-Mun'im an-, *al-Ijtihad*, Mesir: al-Hai'ah al-Misriyyah, 1987.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, cet.I Jakarta: CV. Rajawali,1991.

Pacaci, Mehmet, "The Rule of Subject (Mujtahid) in al-Shafi'is Methodology: Hermeneutic Aproach," dalam *The American Jurnal of Islamic Sosial Sciences*, vol. 14/1997.

Qardawi, Yusuf al-, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Penyimpangannya*, terj. Abu Barzani Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Rahmat, Jalaluddin, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar r.a." dalam *Reaktualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Panjimas, 1988.

_____, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rsyidin hingga Mazhab Liberalisme" dalam Budhy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Uslam dalam Sejarah*, cet.II. Jakarta: Paramadina, 1995.

_____, "Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu", dalam Haidār Bagir dan Syafiq Basri (Ed), *Ijtihad dalam Sorotan* Bandung: Mizan, 1988.

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristotrlrs dalam Qiyas Ushul Fiqih* Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.

Salām, Ahmad Nahrāwi 'Abd as-, *al-Imam asy-Syāfi'i fi Mazhab al-Qadīm wa al-Jadīd*, cet.I T.tp: Tnp, 1988.

Salabi, Muhammad Mustafa, *Ta'līl al-Ahkām: 'Arḍ wa at-Taḥlīl at-Tarīqah at-Ta'līl wa Taṭawwarātiha fī 'Uṣūr al-Ijtihād wa at-Taqlīd*. Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1981

Sarakhsi, as-, *Usūl Sarakhsi*, 2 jilid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1993 H .

Sarbasyi, Ahmad as-, *al-A'immah al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Jail, t.t.

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Moh. Said, dkk. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1987.

Siddieqy, T. M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suryana, Yayan, Pemikiran Hukum Islam Ibn Hazm dalam jurnal *Perspektif*, no. 02/ November, 2000.

Syafi'i, Muammad Ibn Idris asy-, ar-Risālah. Mesir: Maṭba'ah Musṭafa al-Bābī al-Ḥalbī wa Aulād, t.t.

_____, "Kitab Ibtal al-Istihsan" dalam *al-Umm* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

_____, "Kitab Juma' al-'Ilm" dalam *al-Umm* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwaffaqāt fī Uṣūl al-Ahkām,* IV Juz, Kairo: Maktabah wa Maṭba'ah Muhammad 'Ali Sabīh wa Aulāduhu, t.t.

Syaukani, asy-, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Usūl* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syinqiti, Muhammad, al-Amin asy-, *Muzakkarah Usul al-Fiqh*, Jeddah: Dār al-Isfahan wa asy-Syurakaini, t.t.

Thawilah, Abd al-Wahab Abd as-Salam, *Asar al-Lughat fi Ikhtilaf al-Mujtahid*. T.tp: Dār as-Salam, t.t.

Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharraj*, Kairo: Al-Maṭba'ah as-Salafiyyah, 1962-1963/ 1302 H.

Zuhaili, Wahbah, *Usūl Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M/1406 H.

_____, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

**D. Lain-Lain**

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Teks, Otoritas, dan Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema. Yogyakarta: LkiS, 2003

Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Bagdadi, Ahmad al-Khatib al-, *Tārikh al-Bagdādi* XIV Juz. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Baihaqi A. K, *Ilmu Mantik: Teknik Dasar Berpikir Logik*, cet. I. T.tp: Darul Ulum Press, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bakker, Anton, dan Zubair, Achmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. X Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Budiman, Kris, *Kosa Semiotika*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Calne, Donald B., *Batas Nalar: Rasionalitas dan Perilaku Manusia*, terj. Parakitri T. Simbolon, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2004.

Chalmers, A.F., *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?*, terj. Joesoef Isak (ed), edisi baru. Jakarta: Hasta Mitra, 1983.

Fairuza, Majd ad-Din Muhammad Ibn Ya'kub al-, *al-Qāmūs al-Muhit*. Beirut Dār al-Fikr, 1995

Harb, Ali, *Kritik Nalar al-Qur'an*, terj. M. Faisol Fatawi, cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2003.

____, *Kritik Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema, cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2004.

____, *Hermeneutika Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema, cet. I. Yogyakarta: LkiS, 2003.

Himayah, Mahmud A., *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, terj. Halid Alkaf, cet.I. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Ibn Asīr, *al-Kāmil fī at-Tārīkh,* Beirut: Dār Ṣadir, 1965 M/1385 H.

Ibn Hazm, *al-Fasl, fi al-Milal wa an-Nihal wa al-Ahwaa' wa an-Nihal*, V Juz. Mesir: Dār al-Fikr, 1317 H.

Ibn Munzir, Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-'Arab*, cet.III. Beirut: Dār Sadir, 1992.

Iqbal, Muhammad, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam: Dilengkapi dengan puisi-puisi Asrar-I-Khudi*, terj. Ali Audah, Taufiq Ismail, Goenawan Muhammad, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.

Jabiri, Muhammad Abid al-, *Takwīn al-'Aql al-'Arabī*, cet. IV, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1989.

____, *Bunyān al-'Aql al-'Arabi: Dirāsah Tahlilīyyah Naqdīyyah Li Naẓm al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islamiyyah*, cet. III, Beirut: Markaz Dirāsat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1990.

____, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab Islam*, terj. Moch Nur Ichwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Kneller, George F., *Logic and Language of Edication*, New York: Tnp, 1966.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Morrow, Raymond A. dan Brown, David D., *Critical Theory and Methogology*, London: Sage Publications, 1994.Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. III, Bandung: Pustaka, 1997.

Nasr, Sayyed Hossein dan Chittick, William C., *Islam Intelektual: Teologi, Filsafat, dan Ma'rifat*, terj. Suharsono, Depok: Perenial Press, 2001.

Pellat, Ch., "Ibn Hazm" dalam B. Lewis (et.al) *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, Leiden: E. J. Brill & London: Luzac &Co, 1971.

Raharjo, M. Dawam, "Islam dan Modernisasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholis Majid," kata pengantar dalam Nurcholis Majid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, cet. XII. Bandung: Mizan, 1999.

Shadr, Muhammad Baqir al-, *Falsafatuna: Pandangan Muhammad Baqir al-Shadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, terj. M. Nur Mufid, Bandung: Mizan, 1992.

Syafi'i, Muhammad Ibn Idris asy-, *Dīwān asy-Syafi'i*, t.tp: al-Maktab asy-Su'ubiyyah, t.t.

*The New Encyclopedia Britannica*, 15 th edition, 30 Vol, William Benton & Helen Hemingway Benton Publisher.

Yaqut, *Mu'jam al-Udabā'*. 5 Vol, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

# I. TERJEMAHAN

| No | Hlm | Fn | Terjemahan |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 53 | Dan orang-orang yang bersunggu-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, maka benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. |
| 2 | 31 | 86 | Hanya kepada Allah-lah bersujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi. |
| 3 | 32 | 89 | Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak. |
| 4 | 37 | 104 | Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit (gila). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 5 | 43 | 129 | Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. |
| 6 | 44 | 135 | Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya "ah" dan janganlah kamu membentak mereka. |
| 7 | 45 | 139 | Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan… |
| 8 | 45 | 143 | Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka ) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. |
| 9 | 64 | 194 | Aku rindu Mesir<br>Rindu sungai dan pasir<br>Demi Allah, Apakah ini untuk kejayaan dan kekayaan<br>Ataukah untuk sebuah makam. |
| 10 | 82 | 229 | Saya memulai dengan deskripsi, bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa lain. Ini disebabkan karena penjelasan mengenai keseluruhan ilmu al-Kitab tidak akan diketahui oleh seorang pun yang tidak mengenal keluasan bahasa Arab dan kemajemukan aspek-aspeknya, serta kepadatan dan penyebaran maknanya. Hanya orang yang ahli bahasa Arab dapat terhindar dari keraguan dan kekaburan dalam memahami al-Qur'an. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 83 | 234 | *Al-Bayan* merupakan ungkapan jamak untuk makna-makna yang mempunyai prinsip-prinsip yang sama, namun cabang-cabangnya berbeda. |
| 12 | 83 | 235 | *Al-Bayan* adalah suatu ungkapan yang tegas yang ditunjukkan kepada lawan bicara dengan bahasa siapa al-Qur'an diturunkan. |
| 13 | 84 | 236 | Allah melalui kitab-Nya berbicara kepada bangsa arab dengan bahasa mereka–sejauh makna yang mereka ketahui. Di antara makna yang mereka ketahui adalah keluasan bahasa arab. Adalah fitrah-Nya untuk menyampaikan sesuatu dari al-Kitab secara umum-eksplisit ('amm-zahir) dengan maksud yang juga umum dan eksplisit, sehingga yang pertama tidak memerlukan (pernyataan) yang berikutnya (terakhir). Adapula pernyataan umum-aksplisit yang menghendaki keumuman, namun pada saat yang sama menunjukkan makna yang khusus. Maka dalam hal ini hanya sebagian makna dari yang dititahkan saja yang dapat dipakai sebagai dalil. Ada pula pernyataan umum-eksplisit yang menghendaki arti khusus. Dan pernyataan eksplisit-literal (zahir) yang dilihat dari konteks pengungkapannya menghendaki makna yang implicit-non literal. Pengetahuan tentang semua ini terdapat di awal kitab, tengah-tengah atau di akhirnya. |
| 14 | 85 | 238 | Bangsa arab kadang-kadang memulai subyek pembicaraan dengan asumsi bahwa yang permulaan menjelaskan yang akhir. Atau sebaliknya, memulai suatu pembicaraan dengan asumsi bahwa kata-kata terakhir memperjelas kata pertama. Mereka kadang-kadang membicarakan sesuatu yang mereka kenali maknanya tanpa penjelasan melalui kata-kata, melainkan melalui isyarat. Bentuk ungkapan terakhir ini menurut bangsa arab merupakan pembicaraan tingkat tinggi, karena hanya diketahui oleh kalangan ahli (bahasa arab) saja, bukan oleh orang-orang bodoh. Mereka juga sering memberi nama sutu benda dengan berbagai nama, atau memberi nama berbagai macam makna (konsep) dengan satu nama. |
| 15 | 86 | 241 | Hai manusia telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat-pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu.amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. |
| 16 | 86 | 243 | Bagi orang arab kejelasan ayat-ayat tersebut tidaklah berbeda, sebab penjelasan yang sangat sedikit pun bagi mereka sudah cukup dari pada yang banyak. Si pendengar yang ingin memahami perkataan orang, cukup baginya sedikit kata yang dipahami utuk memahami seluruhnya. |
| 17 | 91 | 255 | Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjiad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjajnjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang orang-orang yang brejihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. |
| 18 | 95 | 261 | Jika kamu berkata bahwa mereka tidak menguasai ilmu di bidang usul (al-Qur'an dan hadis), maka kamu akan balik ditanya: apa alasanmu tentang kelebihan ilmumu dibidang usul jika ternyata pendapat-pendapatmu juga tidak didasarkan pada *asl* (nas) atau qiyas kepada *asl*. Apakah kekhawatiranmu terhadap kelompok rasionalis berlebihan lantaran mereka tidak mengerti usul sehingga mereka dipandang tidak mampu melakukan qiyas. Dan apaka penguasaanmu tentang usul mengharuskan kamu melakukan qiyas atau boleh meninggalkannya. Jika kamu boleh meninggalkan usul, maka tentunya mereka mempunyai hak yang sama denganmu dalam mengeluarkan pendapatnya (tanpa berdasarkan asl atau qiyas). |
| 19 | 96 | 265 | Apabila tidak ada keputusan yang tegas mengenai sesuatu yang mereka perselisihkan didalam kesuanya atau salah satunya, maka kembalikanlah dengan mengqiyaskan kepada salah satunya, sebagaimana yang telah kami contohkan mengenai masalah qiblat, keadilan dan keseimbangan, disamping hukum-hukum yang difirmankan Allah di lain ayat ini dengan pengertuan seperti di atas. |
| 20 | 98 | 266 | Qiyas terdiri dari dua unsur. *Pertama*, hendaknya sesuatu berada dalam makna ashl... *Kedua*, hendaknya sesuatu memiliki keserupaan dengan apa yang ada dalam berbagai ashl. Dalam hal ini penyerupaan hendaknya berdasarkan pada kualitas yang paling utama dan memiliki banyak keserupaan (di antara keduanya). |
| 21 | 100 | 273 | Sesungguhnya Allah menurunkan al-Kitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Maksudnya, penjelasan terhadap beberapa segi, di antaranya ada yang Allah jelaskan di dalam al-kitab sebagai kewajiban, ada yang diturunkan secara global dan memerintahkan untuk berusaha dalam rangka mencari maknanya dengan menunjukkan apa yang dicari melalui tanda-tanda yang Allah ciptakan pada hamba-hambanya. (Di sini) Allah menujukkan kepada mereka tanda-tanda tersebut untuk dijadikan sarana mencari apa yang di-fardu-kan kepada mereka. Apabila Allah memerintahkan untuk mencari apa yang telah diwajibkan, maka hal (perincian) itu didasarkan pada dua indikasI *Pertama*; pencarian tersebut tidak akan terjadi kecuali dimaksudkan untuk sesuatu yang dihadapi, dan tidak diperkenankan mencari dengan cara sewenang-wenang. *Kedua*, pencarian tersebut dibarengi dengan perintah untuk berijtihad dalam persaudaraan sesuai dengan perintah dan pencarian apa yang dicari tersebut. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 101 | 274 | Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu |
| 23 | 103 | 279 | Qiyas yang paling kuat adalah apabila Allah mengharamkan dalam kitabnya atau Rasullulah SAW mengharamkan sesuatu yang sedikit, maka dapat diketahui bahwa apabila yang sedikit diharamkan maka yang banyak sama haramnya dengan yang sedikit, atau bahkan lebih, lantaran yang banyak mengungguli yang sedikit. |
| 24 | 103 | 280 | Hai orang-orang yang berima, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *hadya* yang dibawa sampai ke Ka'bah. |
| 25 | 104 | 281 | Maka kesamaan (*al-misl*)–secara lahiriah–adalah sesuatu yang paling dekat kemiripannya pada tulang dari tubuh (hewan). Para Sahabat telah sepakat mengenai hewan buruan bahwa sesuatu yang paling dekat kemiripannya adalah (ukuran) tubuhnya. (Untuk itu) kami kemudian meneliti hewan buruan yang dibunuh: hewan ternak manakah yang paling dekat kemiripannya (dengan hewan yang dibunuh tersebut), maka hewan itulah yang kami jadikan pembayaran denda. Dengan demikian, kesamaan hewan ternak tidak dapat diganti dengan harga, selama hewan tersebut masih memiliki kesamaan (ukuran) tubuhnya, kecuali hewan tersebut menjijikkkan, maka makna lahiriah yang lebih umum merupakan makna yang lebih utama. Ijtihad seperti inilah yang diminta sang hakim dengan penandaan *al-misl* (kesamaan). |
| 26 | 106 | 285 | Qiyas adalah apa yang dicari dengan dalil-dalil yang sesuai dengan khabar yang terdahulu dari al-Kitab dan Sunnah, karena keduanya adalah kebenaran (*'ilm al-haqq*) yang harus dicari, seperti pencarian tentang arah qiblat, keadilan dan al-misl (kemiripan) yang telah digambarkan sebelumnya. Kesesuaiannya dicari dari dua sisi: Pertama, harus ada nas bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan dan menghalalkan sesuatu karena suatu makna. Maka apabila kita telah menemukan makna itu di dalam apa yang secara kongkrit tidak di-nash-kan di dalam al-Kitab dan Sunnah, maka kita menghalalkan atau mengharamkannya, karena ia berada di dalam makna halam atau haram. Atau, kedua, kita menemukan sesuatu yang lebih dekat kemiripannya dari salah satunya, maka kita mempertemukannya dengan sesuatu yang paling utama untuk dijadikan obyek kemiripan (*musyabbah bih*), contohnya seperti apa yang telah saya katakana di dalam perbincangan tentang perburuan. |
| 27 | 110 | 292 | Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama Allah SWT itu adalah agama yang jelas (*zahir*), tidak tersembunyi, tidak samar, dan |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kesemuanya adalah bukti penguatan. Orang yang tidak berpegang pada nas zahir, perlu dipertanyakan dari mana ia berpendapat. Jika tidak dapat menjelaskan dengan jelas, berarti ia hanya mengikuti perasangka-perasangka. Ketahuilah! Nabi Allah tidak pernah menyembunyikan satu kalimatpun atau lebih dalam syari'a. tidak pula menyampaikan ajaran agama kepada orang-orang tertentu saja, baik itu istrinya, anaknya, pamannya, atau keponakannya. Demikian pula, sesungguhnya Rasulullah saw tidak pernah mengeluarkan pendapat yang samar berupa simbol, rumus, dan hal samar lainnya, kesuali ditanyakan oleh sahabat kepadanya. Andai Rasulullah menyembunyikan (pendapat) kepada kaumnya, niscaya tidak ada perintah menyampaikan (*tablig*). Dan siapa yang berpendapat demikian (tidak ada *tablig*) berarti kafir. Berhati-hatilah terhadap setiap pendapat yang tidak memiliki kejelasan dalil dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi dan sahabatnya. |
| 28 | 111 | 295 | Sesungguhnya akal dapat membedakan sifat sesuatu yang ada dan tempat petunjuk kebenaran bagaimana sesuatu itu terjadi serta kemampuan untuk membedakan yang bersifat mustahil dari yang lainnya. |
| 29 | 111 | 296 | Tiada jalan untuk mencapai dan pengetahuan kecuali melalui dua cara: Pertama, melalui postulat-postulat aksiomatik yang diberikan akal dan persepsi indrawi; dan kedua, melalui prinsip-prinsip penalaran yang berasal dari aksioma akal dan persepsi inderawi. |
| 30 | 113 | 298 | Sebagian dari pegetahuan adalah pandangan bahwa yang sebagian (*juz'i*) lebih kecil atau sedikit dari pada keseluruhan (*kulli*), seperti seorang anak kecil pada pertumbuhan, jika diberi dua korma, ia menagis, namun jika kamu tambah menjadi tiga korma ia akan tersenyum dan diam. Ini juga bisa dikatakan bahwa *kulli* lebih banyak atau besar dari pada *juz'i*…Dari contoh ini dapat diketahui bahwa dua kontradiksi tidak pernah berkumpul menjadi satu, maka jika kamu memaksa anak berdiri ia akan menangis dan menolak untuk duduk krena mengetahui bahwa tidak ada orang berdiri dan duduk dalam waktu bersamaan. Dari sang anak pula adalah pengetahuan bahwa tidak ada satu jasad dalam satu tempat. Dan apabila sang anak ingin pergi ke suatu tempat, lalu kamu menahannya, ia akan menangis dan berkata, "Biarkan saya pergi," karena ia mengetahui bahwa tempat yang ia tuju tidak selamanya satu saja, dan tidak ada dua jasad dalam satu tempat…. |
| 31 | 119 | 309 | …mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang merka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?" |
| 32 | 120 | 310 | Tidaklah bagi orang awam bertaklid kepada imam-imam. (Melainkan) ketika ia mengahadapi suatu peristiwa yang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | membutuhkan pengetahuan hukumnya dalam syari'ah, hendaknya ia bertanya kepada orang yang mengetahui hal tersebut (*ahl az-zikr*) tanpa terikat dengan seorang (imam) pun, dan jangan pula ia mengikuti tanpa mengetahui dalil syar'i yang mendasari hukum tersebut, supaya dia mengikuti orang lain karena dalil bukan orangnya. |
| 33 | 121 | 311 | Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama Allah SWT itu adalah agama yang jelas (*zahir*), tidak tersembunyi, tidak samar, dan kesemuanya adalah bukti penguatan. Orang yang tidak berpegang pada nas zahir, perlu dipertanyakan dari mana ia berpendapat. Jika tidak dapat menjelaskan dengan jelas, berarti ia hanya mengikuti perasangka-perasangka. Ketahuilah! Nabi Allah tidak pernah menyembunyikan satu kalimatpun atau lebih dalam syari'at. tidak pula menyampaikan ajaran agama kepada orang-orang tertentu saja, baik itu istrinya, anaknya, pamannya, atau keponakannya. Demikian pula, sesungguhnya Rasulullah saw tidak pernah mengeluarkan pendapat yang samar berupa simbol, rumus, dan hal samar lainnya, kesuali ditanyakan oleh sahabat kepadanya. Andai Rasulullah menyembunyikan (pendapat) kepada kaumnya, niscaya tidak ada perintah menyampaikan (*tablig*). Dan siapa yang berpendapat demikian (tidak ada *tablig*) berarti kafir. Berhati-hatilah terhadap setiap pendapat yang tidak memiliki kejelasan dalil dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi dan sahabatnya. |
| 34 | 127 | 333 | Sesungguhnya) setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* (hukumnya) adalah haram. |
| 35 | 129 | 338 | Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu. |
| 36 | 129 | 340 | Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. |
| 37 | 132 | 346 | Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. |
| 38 | 133 | 347 | Apabila ada nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang pasti mengenai suatu hal dengan hukum tertentu, kemudian seseorang mengklaim bahwa hukum tersebut telah berubah atau batal, akibat perubahan sebagian keadaannya, namanya atau tempatnya, maka orang tersebut harus mengemukakan argumentasi berupa nas al-Qur'an atau as-Sunnah Rasulullah saw yang pasti yang menunjukkan bahwa hukum tersebut telah berubah atau batal. Jika ia dapat mengemukakan nassnya maka klaimnya itu benar. Namun jika ia tidak dapat mengemukakannya, maka klaimnya itu batal. Selanjutnya, semua wajib mengikuti apa yang disebut nas selama nama (penyebutan) sesuatu yang ditetapkan hukumnya itu masih |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | tetap padanya, karena hukum itulah yang diyakini. Dan peralihan keputusan atau membuat syari'at yang tidak diizinkan Allah adalah batal dan ditolak sampai kemudian datang nas yang menyatakannya demikian. |
| 39 | 135 | 350 | Apabila datang suatu nas mewajibkan suatu perbuatan, maka tindakan (dengan batas) minimalis dari perbuatan tersebut (sesungguhnya) telah menggugurkan kewajiban tersebut. Sebagaimana orang yang diperintah mengeluarkan sedekah. Maka dengan apa saja dia bersedekah, berarti dia telah menunaikan apa yang telah diperintahkan kepadanya, dan tidak (di)wajib(kan) menambah apa-apa lagi karena menambah itu adalah sesuatu hal yang batil. |
| 40 | 137 | 355 | Sesungguhnya Nabi saw jika suatu hari menetapkan sebuah hukum, sesungguhnya hukum tersebut tidak diwajibkan kepada manusia keesokannya kecuali dengan argumentasi yang baru. |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

## II. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Akmal
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Agama : Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Balai. 18 Juni, 1979
5. Alamat asal : Jl. Mutiara VI AA 12, Perumahan Buni Serdang Damai, Pantai Rambung, Patumbak Deli Serdang Sumut
6. Orang Tua:
   a. Ayah → Nama : Aliman
      Pekerjaan : Pensiunan PNS
   b. I b u → Nama : Sudarmi
      Pekerjaan : Wiraswasta
7. Latar Belakang Pendidikan:
   a. SD Negeri 060903/43 Medan lulus tahun 1992
   b. MTs Al-Mukmin Sukoharjo lulus tahun 1995
   c. MA Al-Mukmin Sukoharjo lulus tahun 1998
   d. IAIN Sunan Kalijaga Jurusan PMH Fakultas Syari'ah Yogyakarta, masuk tahun 1998

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA